



## P U T U S A N

Nomor 95 / Pid / 2014 / PT. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan Mengadili Perkara - perkara Pidana Biasa pada Peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>MARTINUS MATITAPUTTY</b>
Tempat Lahir	: Amahusu, Maluku
Umur / Tanggal Lahir	: 54 tahun / 15 Juni 1950
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Amahusu RT-002/RW-002 Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku
A g a m a	: Kristen
P e k e r j a a n	: Nahkoda
P e n d i d i k a n	: SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapi sendiri perkaranya dimuka persidangan;

**Telah Membaca :**

- Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini .



- Surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 22 September 2014 dibawah Nomor 95 / Pid. 2014 / PT.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang dengan Acara Pembacaan Putusan ;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERK.PDM- 06 / MATAR / 04 / 2014 tanggal 12 Mei 2014 yang di bacakan di persidangan tanggal 3 Juni 2014 Adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **MARTINUS MATITAPUTTY** pada hari Rabu tanggal 5 maret 2014 jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret 2014 bertempat di KM Multi abadi yang sedang berlayar SEKITAR SELAT LOMBOK PADA POSISI 08.35" 00"S – 116"03"54" Ampenan, setidaknya tidak nya di suatu tempat Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, telah ***mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan ketrampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang PELAYARAN*** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari minggu tanggal 02 Maret 2014 sekitar jam 16.00 Witra terdakwa sebagai Nahkoda KM MULTI ABADI 01 yang akan berangkat berlayar dari Pelabuhan khusus Semen tiga roda Tarcun Kalimantan Selatan, dengan mengangkut muatan semen sebanyak 2000 ton (40.000) zak semen berlayar menuju Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat.
- Pada saat akan berangkat ternyata ada salah satu ABK Kapal bernama (Muhammad Satri) sebagai Mualim II tidak ikut berlayar karena ada urusan keluarga.
- Bahwa kemudian datanglah Saksi Haryono yang datang sudah terlambat dimana Kapal KM MULTI ABADI akan berangkat.



- Terdakwa melapor ke agen Kapal Tri Manggada) dan mereka berkata :  
Cepat berangkat saja dulu karena dokumen sudah siap di kapal, nanti sampai Pelabuhan baru disijilkan”
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat HARYONO sebagai ABK juru mudi tanpa disijilkan.
- Pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 **sekitar selat Lombok pada posisi 08.35” 00”S – 116”03”54” AMPENAN, MATARAM TELAH DITANGKAP OLEH KP BELIBIS 5007 DIMANA SETELAH DICEK TERNYATA HARYONO SEBAGAI ABK KM MULTI ABADI TIDAK DISIJILKAN**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang **PELAYARAN.”;**

Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO. REG.PERK. / MATAR / 05 / 2014 tanggal 23 Juni 2014 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa. MARTHINUS MATITAPUTTY terbukti secara sah. **memperkerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, melanggar Pasal 312 Undang Undang Republik Nomor 17 tentang PELAYARAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTHINUS MATITAPUTTY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- o 1 (satu) buah buku sijiil awak kapal KM MULTI ABADI 01 GT-1237 No.2794 BC milik PT.CITRA BARU ADI NUSANTARA. Dikembalikan kepada PT. CITRA BARU ADI NUSANTARA ;
  - o 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal KM MULTI ABADI tertanggal 28 Februari 2014. Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - o 1 (satu) buku pelaut Nomor : PK889/08/1/Ad.KP909 atas nama HARYONO dikembalikan kepada HARYONO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-
- Akta permintaan Banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang pada pokoknya menerangkan: bahwa pada tanggal 03 Juli 2014 Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 200 / PID.SUS / 2014 / PN.Mtr. tanggal 03 Juli 2014 dan selajutnya permintaan Banding tersebut telah di beritahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2014 ;
  - Surat Pemberitahuan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2014 dan surat pemberitahuan kepada Terdakwa tertanggal 22 Juli 2014 perihal : mempelajari berkas perkara yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi ;
  - Akta tidak datang untuk mempelajari berkas perkara Nomor 200 / PID.SUS / 2014 / PN.Mtr tanggal 13 Agustus 2014 yang berisi pada pokoknya : bahwa Penunutus Umum dan Terdakwa tidak datang menggunakan Haknya untuk mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang di mohonkan Banding ;



Menimbang, bahwa adapun permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2014, dengan demikian permintaan Banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga permintaan Banding tersebut secara Formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 200 /PID.SUS/2014/PN.Mtr tanggal 03 Juli 2014 tersebut pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan terdakwa MARTHINUS MATITAPUTTY terbukti secara sah memperkerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTHINUS MATITAPUTTY dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar oleh terdakwa diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku sijil awak kapal KM MULTI ABADI 01 GT-1237 No.2794 BC milik PT.CITRA BARU ADI NUSANTARA. Dikembalikan kepada PT. CITRA BARU ADI NUSANTARA ;
  - 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal KM MULTI ABADI tertanggal 28 Februari 2014. Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) buku pelaut Nomor : PK889/08/1/Ad.KP909 atas nama HARYONO dikembalikan kepada HARYONO.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram No 200 / PID.SUS / 2014 / PN.Mtr tanggal 03 Juli 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding. Dengan Tambahan pertimbangan :

- Bahwa Nakhoda kapal sejak awal keberangkatan kapal sudah tahu adanya kekurangan Anak Buah Kapal yang belum disijil serta belum dilengkapi Dokumennya;
- Bahwa Nakhoda memandang sepele / mudah akan kurang lengkapnya Dokumen Anak Buah Kapal padahal Dokumen adalah salah satu perlengkapan surat yang harus dipenuhi dan dilengkapinya hal itu menjadi tanggung jawab Nakhoda ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Mataram No 200 / PID.SUS / 2014 / PN.Mtr tanggal 03 Juli 2014, dalam perkara Aquo sudah sewajarnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 312 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 200 / PID.SUS / 2014 / PN.Mtr. tanggal 03 Juli 2014 yang di mintakan banding ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.00,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 oleh kami **HERRY SASONGKO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **UMBU JAMA, S.H.** dan **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 95 / PEN.PID / 2014 / PT.Mtr tanggal 22 Agustus 2014 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **R A B U**, taggal **24 SEPTEMBER 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa di hadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**T t d.**

**T t d.**

**UMBU JAMA, S.H.**

**HERRY SASONGKO, SH., M.H.**

**T t d.**

**I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H.**



Panitera Pengganti

***T t d.***

**I WAYAN ARDANA, Sm. Hk.**

Untuk turunan resmi :

Mataram, September 2014

Wakil Panitera

**H. AKIS, S.H.**

NIP.19560712 198603 1 044



**P E N E T A P A N****Nomor 95 / Pid / 2014 / PT.Mtr.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram Nomor 95 / PEN.PID / 2014 / PT.Mtr. tanggal 22 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 03 Juli 2014 Nomor 200 / PID.SUS./2014/PN.Mtr. dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>MARTINUS MATITAPUTTY</b>
Tempat Lahir	: Amahusu, Maluku
Umur / Tanggal Lahir	: 54 tahun / 15 Juni 1950
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Amahusu RT-002/RW-002 Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A g a m a : Kristen  
P e k e r j a a n : Nahkoda  
P e n d i d i k a n : SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah diberitahukan akan haknya terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi terdakwa menyatakan tetap akan menghadapi sendiri perkaranya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Mengingat, Undang - undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

#### **M E N E T A P K A N**

Persidangan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **24 September 2014**  
Jam **15.00 Wita** , di Pengadilan Tinggi Mataram ;

Ditetapkan di : M a t a r a m  
Pada tanggal : 22 September 2014

Hakim Ketua,

**HERRY SASONGKO, SH., M.H.**



**B E R I T A - A C A R A**  
**Nomor 95 / Pid / 2014 / PT.Mtr.**

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang mengadili perkara Pidana pada Tingkat Banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari **Rabu, tanggal 24 September 2014** dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>MARTINUS MATITAPUTTY</b>
Tempat Lahir	: Amahusu, Maluku
Umur / Tanggal Lahir	: 54 tahun / 15 Juni 1950
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Amahusu RT-002/RW-002 Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku
A g a m a	: Kristen
P e k e r j a a n	: Nahkoda
P e n d i d i k a n	: S.M.A.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan:

**Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :**



HERRY SASONGKO, S.H., M.H. .... Sebagai Hakim Ketua ;  
UMBU JAMA, S.H. .... Sebagai Hakim Anggota ;  
I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H. .... Sebagai Hakim Anggota ;  
I WAYAN ARDANA, Sm.Hk. .... Sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I :

- ☐ Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
- ☐ menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 200 / PID.SUS / 2014 / PN.Mtr. tanggal 03 Juli 2014 yang di mintakan banding ;
- ☐ Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.00,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan pula kepada Panitera agar salinan putusan perkara ini dikirim kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Setelah Hakim Ketua mengucapkan putusan, lalu sidang dinyatakan ditutup

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



I WAYAN ADANA, Sm.Hk.

HERRY SASONGKO, S.H., M.H.

Untuk turunan resmi :

Mataram, September 2014

Wakil Panitera

**H. AKIS, S.H.**

NIP.19560712 198603 1 044

Turunan resmi:

Mataram, September 2014

Panitera / Sekretaris,

**H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.M.M.**

NIP.19580407 198503 1 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)